

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintahan daerah yang diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan segala urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pengendalian dan evaluasi kecuali yang menyangkut kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu pemicu pertumbuhan perekonomian suatu daerah.

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pembuatan keputusan daerah secara luas untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan keputusan, prioritas dan potensi daerah. Pemberian otonomi daerah yang luas dan desentralisasi membuka jalan bagi pemerintah untuk pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Pasal 4 Peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab

dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan keuangan daerah akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan ekonomi daerah.

Tujuan otonomi daerah sendiri yaitu untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Hal ini ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Untuk mengaktualisasikan otonomi daerah khususnya dalam hal penyelenggaraan pembangunan maupun dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat serta dalam rangka menjalankan pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) mempunyai peranan yang sangat penting, tetapi juga yang lebih penting lagi adalah efisiensi dan efektifitas sumberdaya keuangan. Oleh karena itu dibutuhkan laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah.

Selanjutnya mengenai kinerja pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Proses penetapan APBD dilakukan oleh kepala daerah dengan DPRD (dewan perwakilan rakyat Daerah) dan diberlakukan masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 januari sampai 31 Desember.

Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang memuat pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Namun demikian APBD tidak hanya sekedar rencana keuangan daerah tetapi juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah yang mencerminkan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah yang harus dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat serta didistribusikan secara patut

Anggaran pemerintah daerah sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan. Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran.

Kelemahan utama dalam manajemen keuangan daerah adalah tidak adanya ukuran kinerja yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam proses perencanaan, ratifikasi, implementasi dan evaluasi terhadap keuangan daerah. Selama ini satu-satunya ukuran kinerja yang ada adalah ukuran kinerja yang ditentukan oleh pemerintah pusat yaitu aturan bahwa belanja daerah yang tertera dalam APBD adalah jumlah maksimal yang dapat dibelanjakan untuk setiap pos belanja daerah. Dengan aturan ini, kinerja belanja daerah disebut baik apabila realisasinya sesuai dengan target yaitu semua dana belanja daerah dihabiskan pada tahun yang bersangkutan.

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah berguna sebagai evaluasi karena tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik dan benar, maka analisis kinerja keuangan juga digunakan untuk membantu

melakukan kegiatan analisis serta menginterpretasikan laporan keuangan pemerintah daerah. Penggunaan laporan keuangan sebagai salah satu cara untuk mengevaluasi laporan keuangan sesuai dengan menggunakan analisis rasio keuangan pada pos-pos yang terdapat pada laporan keuangan. Untuk menganalisis rasio kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis realisasi keuangan terhadap APBD yang telah digunakan sebagai tolak ukur dalam (Halim 2008:230):

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayaan penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Analisis kinerja keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukannya dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode anggaran dengan periode anggaran sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana letak kecenderungan yang terjadi. Beberapa rasio yang digunakan dalam analisis keuangan terhadap APBD antara lain : rasio kemandirian untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, rasio efisiensi dan efektivitas untuk mengukur efisiensi dan

efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, rasio keserasian untuk mengukur seberapa besar pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, rasio pertumbuhan dan proporsi untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah .

Analisis terhadap kinerja keuangan daerah pada pemerintah daerah merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai keberhasilan Pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Disamping itu, pengukuran kinerja keuangan daerah juga sangat penting untuk menilai akuntabilitas Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik dengan lebih baik

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat tugas akhir tentang Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008-2012 (Studi Kasus Kantor BAPPEDA Kabupaten Pamekasan).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan terlebih dahulu, maka penulis mengemukakan pokok permasalahan yaitu Bagaimana Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada tahun Anggaran 2008-2012, ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio proporsi APBD ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) pada Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2008-2012, ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah (Ekonomi

fiscal), rasio efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio proporsi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. **Bagi Akademik**, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah keterampilan dan pengalaman dalam mengimplementasikan teori yang diperoleh selama menempuh pendidikan di bangku kuliah yang berhubungan dengan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
1. **Bagi instansi pemerintah**, Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam menganalisis realisasi APBD pada setiap periode anggaran. Dan dapat juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Pamekasan, dengan lamanya waktu Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama 40 Hari yaitu mulai tanggal 14 Januari 2013 – 22 February 2013. Peneliti ditempatkan pada bidang Ekonomi dan sekretariatan. Jam Kerja dimulai dari jam 07.00 PM – 15.00 PM.